



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN RAYA KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Kelurahan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Gunung Kijang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

dan

BUPATI LINGGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RAYA
KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- g. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
- h. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

BAB III
WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Kelurahan Raya merupakan pemekaran dari Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Bukit Keliling;
- b. Kampung Betung;
- c. Kampung Paya Luas;
- d. Kampung Tengah;
- e. Kampung Raya.

Pasal 4

Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga setelah dibentuk Kelurahan Raya, maka wilayah Desa Kuala Raya dikurangi wilayah Kelurahan Raya, yang terdiri dari :

- a. Kampung Bukit Semin;
- b. Kampung Bukit;
- c. Kampung Pasir Lirik;
- d. Kampung Busung;
- e. Kampung Baru;
- f. Kampung Bukit Senindan;
- g. Kampung Tengah;
- h. Kampung Bukit Belah;
- i. Kampung Sungai Raya;
- j. Kampung Air Sepikul;
- k. Kampung Tangsi Rasep;
- l. Kampung Air Merah I;
- m. Kampung Air Merah II.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Laut Desa Selayar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Raya;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Buluh;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bakong.
- (2) Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kuala Raya;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kuala Raya;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Berindat;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuala Raya.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Kuala Raya dan Kelurahan Raya, secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (5) Lurah Raya dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kelurahan.
- (6) Dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan, Lurah disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Ibu Kota Kelurahan Raya berkedudukan di Paya Luas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LINGGA



H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**



USMAN TAUFIQ
Pembina Tk. I
NP. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 9